

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait dengan "Analisis Merek yang Ditolak karena Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)" maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada dengan tujuan dapat menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, atas dasar tersebut beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu dituliskan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Nike Ardila: 2019, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)". Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang sama-sama mendapatkan perlindungan baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Upaya hukum positif di Indonesia yang dilakukan ada dua yaitu upaya hukum preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah sebelum terjadi adanya pelanggaran. Kemudian upaya hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran mengenai perlindungan hak merek yang berupa dikenakan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman-hukuman lainnya yang diberikan apabila telah terjadi sengketa. Adapun dalam hukum Islam telah memberikan

perlindungan terhadap merek dengan memberikan penerangan bahwa pemalsuan merek dagang sama halnya dengan mencuri hak milik orang lain dan tentu diharamkan. (Ardila, 2019)

2. Pingkan F. D. Kalalo: 2021, dengan judul penelitian “Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain yang menggunakan merek menyerupai mereknya baik pada pokoknya maupun keseluruhannya. Adapun gugatan yang dapat di ajukan berupa gugatan ganti rugi, penghentian semua perbuatan berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. (Kalalo, 2021)
3. Irsalina Julia Ermin: 2016, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah)”. Pada Penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai merek “Mendoan” seharusnya tidak dapat didaftarkan menjadi sebuah merek karena kata tersebut telah menjadi milik umum terutama pada masyarakat jawa tengah. Selain itu, juga membahas tentang pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran kata “Mendoan” sebagai merek. (Ermina, 2016)
4. Gilang Pratama Gandahutama: 2019. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Usaha Yang Ditolak Pendaftarannya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Restoran Karnivor Bandung)”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan tentang pendaftaran merek usaha Restoran Karnivor Bandung yang telah didaftarkan permohonannya namun ditolak. Hal ini karena melanggar ketentuan yang sudah tercantum pada UU Merek. Dijelaskan pula tentang bagaimana pendaftaran merek usaha yang sudah mendapatkan penolakan, namun tetap menjalankan usaha menggunakan merek tersebut. (Gilang Pratama Gandahutama, 2019)

5. Sarah Agnestika Sihontang: 2019, penelitian ini berjudul “Pendaftaran Merek Dagang Dengan Menggunakan Kata Umum Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Dagang Yang Sudah Didaftarkan (Studi Pada Merek Makanan Crunchy Banana Medan)”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan tentang bagaimana pendaftaran merek dagang berdasarkan ketentuan UU Merek dan apa akibat terhadap merek makanan Crunchy Banana Medan yang mengandung kata “telah menjadi milik umum”. (Sihontang, 2019)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada analisis pendaftaran merek yang ditolak di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Merek yaitu merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan pembahasan lanjutan mengenai kriteria yang dimaksud pada Pasal 21 UU Merek tentang “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” serta analisis perbandingan secara rinci antara pendaftaran merek yang ditolak dan

diterima. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan analisis, mengkaji dan memberikan gambaran secara umum terhadap pendaftaran merek yang ditolak dengan cara melakukan perbandingan antara merek ditolak dan diterima di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 2019-2021 yang memuat tentang kasus yang akan dikaji.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek

2.2.1.1 Pengertian Merek

Ketentuan tentang merek awalnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek merupakan salah satu dari hak kekayaan industri yang diakui oleh Negara dan kehadirannya sangat berpengaruh bagi perindustrian yang ada. Tomy Suryo Utomo (2010) dalam bukunya yang berjudul *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global* menyatakan bahwa merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah industri perusahaan. Merek yang dipelihara dengan baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya baik dalam bidang produk barang atau jasa. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam hal ini, pendapat Buchari Alma (2018) sejalan dengan argumen Aulia (2016) yang menyatakan Merek ialah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas pada suatu barang/jasa yang dapat berupa kata-kata, susunan gambar, angka-angka, atau bahkan keseluruhannya yang disertai dengan berbagai macam warna dengan tujuan sebagai pembeda dengan produk-produk lain.

2.2.1.2 Fungsi Merek

Fungsi utama dari merek adalah sebagai pembeda antara produk barang atau jasa satu dengan yang lainnya. (Garza et al., 2015) menyatakan bahwa tujuan utama dari merek adalah sebagai pembeda agar tidak terjadi kebingungan terhadap konsumen tentang barang apa yang akan mereka beli serta siapa yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan bahwa merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.

Merek yang diketahui sebagai tanda berupa nama, gambar, logo, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur

tersebut yang dipercaya mampu menjadi daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, merupakan hak eksklusif dari Negara untuk digunakan sendiri oleh pemilik merek, atau oleh pihak lain atas seizin pemegang merek.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Merek

Berdasarkan UU Merek menyebutkan jenis merek terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Merek dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Contoh dari merek dagang yaitu Coca-Cola, Aqua, Cap Anoa Sultra.

2. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh dari merek jasa yaitu Beauty Kendari, Optik Melawai, Yopie Salon.

3. Merek Kolektif

Selain merek dagang dan merek jasa, dikenal pula istilah merek kolektif. Merek ini merupakan merek dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Dalam permohonan pendaftaran merek ini harus secara tegas dinyatakan bahwa merek ini digunakan sebagai merek kolektif. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (kolektif), atau sebuah badan

hukum atau beberapa badan hukum secara bersama-sama (kolektif) yang menjadi pemilik alias pemegang merek, biasa disebut subjek merek.

2.2.2 Pendaftaran Merek Di Indonesia

2.2.2.1 Syarat Pendaftaran Merek

Merek dan HKI lainnya sangat dihargai keberadaannya, merek dapat menunjang proses perdagangan maupun perindustrian baik era nasional maupun internasional. Karena adanya penghargaan atas keberadaan merek, maka beberapa Negara memberikan perlindungan terhadap merek. (Cahoy & Murphy, 2021) Menyatakan bahwa sebagian besar Negara mengandalkan sistem pendaftaran terlebih dahulu agar memperoleh hak dan perlindungan kepada pemohon pertama. Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap merek apabila pemilik merek melakukan pendaftaran dan telah resmi terdaftar di *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*. Berbeda dengan Indonesia, untuk menjadikan merek tersebut sebagai hak milik pribadi (*private domain*) dan memiliki perlindungan oleh Negara, maka pemiliknya harus mendaftarkannya di DJKI, Kemenkumham atau Kanwil kemenkumham.

Pendaftaran merek tentunya bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek yang diajukan telah terdaftar. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan melalui non-elektronik (manual) maupun secara media elektronik (*online*). DJKI adalah salah satu yang melaksanakan tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Direktur

Jenderal. Sesuai dengan tugas dan fungsi DJKI yaitu menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sarah Agnestika Sihotang menyebutkan bahwa sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak yaitu adanya daya pembeda yang cukup (*Capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang digunakan mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjadi pembeda antara merek barang atau jasa hasil produksi perusahaan satu dengan merek barang atau jasa hasil produksi perusahaan lainnya. (Sihotang, 2019)

Purwaningsih (2012) menyebutkan agar suatu merek mendapatkan perlindungan oleh hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam permohonan pendaftaran merek, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar yaitu :

1. Memiliki kekuatan pembeda
2. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum
3. Merupakan tanda pada barang atau jasa
4. Bukan menjadi milik umum
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat diterima oleh DJKI, permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah merek tidak dapat didaftarkan, kedua harus ditolak pendaftarannya, ketiga diterima/didaftar.

2.2.2.2 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Pasal 4 UU

Merek menentukan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik (selanjutnya disebut *online*) atau non- elektronik (selanjutnya disebut manual).
2. Permohonan penftaran merek harus mencantumkan :
 - a. Tanggal, bulan, tahun permohonan.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melaalui kuasa.
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan perndaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kaali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya
4. Permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam lampiran label merek dapat berupa bentuk tiga dimensi, label meek yang dilampirkan daam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

7. Dalam lampiran merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan merek wajib dilampiri dengan surat persytaan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Adapun tentang biaya permohonan pendaftaran merek diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2.2.3 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Zaeni (2019) pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Menteri DJKI. Jika ternyata terdapat kekurangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, maka DJKI akan meminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan tentang bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. Adapun dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Persyaratan minimum yang dimaksud adalah:

- 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
- 2) Label merek; dan
- 3) Bukti pembayaran biaya.

Jika telah memenuhi persyaratan menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek (yang diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik) dalam waktu paling 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman berlangsung selama 2 (dua) bulan. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- 1) Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- 2) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- 3) Tanggal penerimaan;
- 4) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- 5) Label merek, termasuk keterangan mengenai warna jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Namun apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan sempurna, maka permohonan akan diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang dicatat oleh DJKI. Tanggal penerimaan kemungkinan akan sama dengan

tanggal pengajuan permohonan. Tetapi apabila pemenuhan persyaratan terjadi pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pengajuan, tanggal tersebutlah yang ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Pada Pasal 23 UU Merek menerangkan mengenai pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu pejabat fungsional yang dipercayai oleh Menteri DJKI untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Segala bentuk keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Apabila dalam hal ini tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Namun, apabila terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, maka dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksaan merek di luar periksa. Hasil dari pemeriksaan substantif ini yang dilakukan oleh tenaga ahli diluar pemeriksa, dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa, atas persetujuan menteri. Adapun ketentuan yang lain mengenai tenaga ahli diluar periksa terdapat dalam peraturan menteri.

Pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pemeriksaan merek yang tentunya memiliki keahlian dibidang merek. Hasil dari pemeriksaan ini adalah permohonan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak.

Apabila pendaftaran merek disetujui maka Direktorat Jenderal HKI mencatat dalam daftar umum merek dan dibuatkan pengumuman dalam berita merek, memberitahukan pendaftaran merek kepada pihak yang telah mengajukan permohonan, memberikan sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek.

Dalam hal pemeriksaan merek berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak pendaftarannya, Direktorat Jenderal HKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2.2.2.4 Pengumuman Pendaftaran Merek

Menteri mengumumkan permohonan pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan merek. Pengumuman permohonan dalam berita resmi merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Berita resmi merek diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sara elektronik dan/atau non-elektronik.

Pengumuman pendaftaran merek dilakukan dengan mencantumkan:

1. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasanya;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
3. Tanggal penerimaan;

4. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
5. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

2.2.3 Pandangan Islam Tentang Merek

2.2.3.1 Merek Sebagai Hak Milik dan Harta Kekayaan Intelektual dalam Islam

Djakfar (2009) Perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran dan Hadist tidak ditemui konsep atau peraturan secara kontekstual atau eksplisit tentang hak atas kekayaan intelektual terutama merek. Negara membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur persoalan ekonomi demi tercapainya keadilan sosial sebagaimana yang tertuang dalam UU Merek. Membentuk peraturan perundang-undangan tentunya tidak terlepas dari perintah adalah sebagai legislator, di samping juga perlu melakukan pengawasan jalannya perekonomian Negara.

Islam mengakui pencipta atau pemegang HKI memiliki hak yang sama sebagaimana yang diakui oleh negara sehingga apabila terjadi pelanggaran merek maka syariat juga mengatur tentang pelanggaran tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Asy-Syu'ara [26] ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ - ١٨٣

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Qur’an 26:183)

Dalam surah lain Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisaa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Qur’an 4:29)

Apabila dilakan sebuah analogi dalam kaitan dengan hak atas kekayaan intelektual bahwasanya Allah sangat teliti dalam merekam perbuatan manusia selaku mukallaf yang dikenai kewajiban syariat. Dalam hal ini manusia tidak boleh melakukan perbuatan kejahatan sekecil apalagi sampai merugikan bahkan mengambil hak-hak orang lain. Untuk bisa menguasai hak itu syariat memberikan jalan keluar melalui pemindahan hak, baik untuk seterusnya maupun untuk sementara waktu, asalkan hal tersebut masih dibenarkan dalam syariat. Antara melalui pewarisan, hibah, wasiat, jual-beli, dan lain sebagainya, atau bahkan melalui lisensi sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, karena yang terpenting dalam pengalihan hak itu adalah saling suka sama suka antara pihak yang berkepentingan. Inilah sebenarnya pintu

masuk agar seseorang atau suatu badan hukum bisa menikmati hak atas merek terdaftar yang sebelumnya adalah hak orang lain.

Dengan demikian, secara umum hak atas suatu karya seseorang baik berupa hak cipta, hak paten maupun hak merek merupakan hak yang dihargai dan dilindungi keberadaannya oleh Negara maupun syariat Islam, karena merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan dan diambil manfaatnya.

Sesuai keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bahwasanya dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Hanya saja HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai suatu kekayaan, HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awdhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian perlu didasari bahwa yang berhak melakukan ini semua hanyalah pemilik hak yang sah dan diakui oleh syariat Islam. Barangsiapa yang tidak memiliki hak dengan sendirinya haram (terlarang) dilakukan.

Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, seperti menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak sepengetahuan pemilik asli merupakan kezaliman dan

hukumnya haram. Apabila melakukan hal tersebut secara disengajai maka dijatuhi hukuman dosa dan apabila tidak segera bertaubat maka kelak Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan siksa di akhirat. Perlu disadari, syariat Islam juga mengajarkan bahwa yang mengambil hak anak Adam secara tidak sah, bagaimanapun pelakunya wajib mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Jadi belumlah cukup hanya sebatas minta maaf, kecuali si pemilik dengan suka rela menyerahkan hak itu tanpa harus mengembalikan atau menggantinya.

Dari uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa di tengah lingkup perdagangan bebas pada era globalisasi saat ini dan akan datang, bagaimanapun masalah merek yang tertib sebagai simbol dari sebuah produk akan sangat menentukan dalam mewujudkan persaingan bisnis yang jujur dan sehat. Merek merupakan suatu tanda pembeda agar dapat membedakan produk barang dan/atau jasa sejenis milik perusahaan satu dengan yang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.


Permasalahan yang mencangkup merek telah diakomodasikan atau diwadahi di dalam UU Merek yang serta dengan ancaman hukuman pidana yang tidak ringan bagi yang melanggarnya. Namun demikian, akomodasi tentang hak merek ini tidak dapat menjangkau atau mengantisipasi seluruh kemungkinan pelanggaran atas kasus pelanggaran merek jika pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat. Merek merupakan salah satu hak milik (*haqqul 'adami*) yang melekat pada pemiliknya, sehingga dengan demikian perlu dilindungi. Dalam hal ini, baik peraturan perundang-undangan

maupun hukum Islam sangat tegas memberikan sanksi terhadap siapapun saja yang melakukan perampasan hak yang melawan hukum. Penggunaan atau penjiplakan merek dalam bentuk apapun pada hakikatnya sama halnya dengan melakukan pencurian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebab itu, di sinilah arti penting perlindungan hukum yang merupakan antisipasi agar pelanggaran tersebut tidak dapat terjadi.



2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut:



Penelitian ini merupakan penelitian yang disusun guna mengembangkan pemahaman terhadap permohonan pendaftaran merek agar merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak mendapatkan penolakan oleh DJKI. Pada tahun 2019-2021 terdapat 3 kasus penolakan merek yaitu merek Hanna Water, Hijrah, Djempol Ok. Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi peneliti yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti akan membahas indikator pendaftaran merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan cara melakukan observasi serta pengumpulan data yang mencakup kriteria yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Permenkumham. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap merek-merek terdaftar agar mampu membuktikan apakah kriteria yang dimaksudkan pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek sudah mencakup alasan tertolaknya merek. Setelah itu peneliti akan melakukan analisis perbandingan terhadap variable-variabel yang ada dengan memperhatikan kasus-kasus yang ada yaitu pada permohonan pendaftaran merek yang ditolak di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara guna menjawab apakah penolakan merek ini dianggap memenuhi kriteria penolakan merek atau bahkan merek ini semestinya merupakan merek yang pantas untuk didaftarkan. Penelitian ini tentunya untuk menjawab serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Dagang terkhusus pada Pendaftaran Merek Dagang guna mencapai kepastian hukum.